BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

SEKOLAH MENEGAH ATAS KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor :005 / HM.02.00/JT-11/06/2021

Nomor : 54 / VI / MGMP - PPKn / 2021

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Karanganyar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan, Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Karanganyar, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Anna Yuniati, S.H., M.Pd
Jabatan : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karanganyar
Alamat : SMA Negeri 2 Karanganyar Jalan Ronggo Warsito, Bejen, Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Kabupaten Karanganyar

Scanned with CamScanner

yang berkedudukan di Karanganyar, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebtu **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Menengah yang bergerak dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang memiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup bidang di bawah ini :

1) Peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan dan pemilihan umum;
2) Memberikan pelajaran terkait pemilihan dan pemilihan umum yang Demokratis melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran di Sekolah Menegah Atas di Kabupaten Karanganyar;
3) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan; dan/atau
4) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Scanned with CamScanner

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
    a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
    b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau
    c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota kesepakatan Bersama ini.
4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Scanned with CamScanner

Pasal 6

KERAHASIAAN

1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan denan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR
Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan, Karanganyar.
Telepon: (0271) 4991482
Email : bawaslukaranganyar11@gmail.com

PIHAK KEDUA
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
KABUPATEN KARANGANYAR
Alamat : SMA Negeri 2 Karanganyar Jalan Ronggo Warsito, Bejen, Karanganyar.
Telepon: (0271) 495795
Email : annayunita671@yahoo.com

2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Scanned with CamScanner

PASAL 8

PENUTUP

1) Nota Kesepakakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hai terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Karanganyar
Pada Tangga : 23 Juni 2021

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
BADAN PENGAWAS PEMILU	MGMP PPKn SMA
KABUPATEN KARANGANYAR	KABUPATEN KARANGANYAR
Nuning Ritwanita Priliastuti,S.H., M.H.	Anna Yuniati, S.H., M.Pd
Ketua	Ketua

Scanned with CamScanner